



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Mengingat : a. bahwa penyelenggaraan Konsolidasi Tanah merupakan kegiatan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah baik secara fisik maupun yuridis dalam rangka pemanfaatan tanah secara optimal, melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dan ruang serta peningkatan kualitas lingkungan, sekaligus memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat, diperlukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah agar penyelenggaraan Konsolidasi Tanah tersebut dapat berjalan efektif;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini karena fungsi dan jabatannya dipandang mampu dan berkompeten ditetapkan dalam Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 756);
19. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 19197 tentang Pendaftaran Tanah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pembentukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan Desain Konsolidasi Tanah;
 - b. mengoordinasikan sumber pembiayaan dan bentuk kerja sama penyelenggaraan Konsolidasi Tanah;
 - c. melakukan sinkronisasi dan koordinasi rencana aksi pembangunan Konsolidasi Tanah dengan seluruh pemangku kepentingan;
 - d. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Konsolidasi Tanah;
 - e. melakukan penanganan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan Konsolidasi Tanah; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang dibutuhkan.
- KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku Keputusan Bupati Nomor 210 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BolaangUki
pada tanggal 6 Januari 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, di Manado;
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, di Manado;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di Molibagu;
5. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, di Bolaang Uki;
6. Camat Pinolosian Timur;
7. Sangadi Motandoi Selatan;
8. Yang bersangkutan.

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	f
2	Kepala Bagian Hukum	gn
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	f
4	Sekretaris Daerah	g.
5	Wakil Bupati	g.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 37 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH

SUSUNAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH

No.	Nama	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan dalam Kegiatan
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si.		Bupati	Ketua
2.	Candra Husain, S.SiT.	Pembina /IVa	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Ketua Harian
3.	Tutie Suriany Tatuil, S.E.	Penata Tk. I/IIIId	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Sekretaris
4.	Terini A.P. Woruntu, A.Ptnh.	Pembina Tk. I/IVb	Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan	Anggota
5.	Alsyafr U. Kadullah S.Pd., M.E.	Pembina Utama Muda/IVc	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota
6.	Kadek Wijayanto, S.H., M.H.	Pembina Utama Muda/IVc	Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
7.	Irawan Gobol, S.T.	Pembina/IVa	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
8.	Merdi Paputungan, S.T.	Penata Tk.I/IIIId	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU